



P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.B/2013/PN.BUL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	KAMARUDDIN T GARA Alias KAMANG
Tempat lahir	:	BUOL
Umur / tanggal lahir	:	39 Tahun / 25 Januari 1973
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel Buol Kec. Biau Kab. Buol
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 halaman
Putusan No 21/Pid.b/2013/PN.Bul



pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN T GARA Alias KAMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa KAMARUDDIN T GARA Alias KAMANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami Nomor : 67/24/IV/1999 atas nama pasangan ANWAR dengan ROSIA ;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk isteri Nomor : 67/24/IV/1999 atas nama pasangan ANWAR dengan ROSIA ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARMAN dan ROSIA
4. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR S KERA Alias ANWAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni orang tua yang sudah sakit dan butuh perawatan, dan atas permohonan terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-02/PLLH/01/2013, tanggal 12 Februari 2013 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **KAMARUDIN T. GARA Alias KAMANG** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2012 bertempat di rumah Saksi Korban **SATRIA A. IDRIS Alias EONG** di lingkungan Poyapi Kel Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang rasnlh dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban **SATRIA A. IDRIS Alias EONG** bilamana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang baring-bering sambll nonton TV dtrumahnya, datanglah terdakwa mencari anak sakst korban yakni saksi Erika yang kebetulan ditemukan oleh Terdakwa sedang duduk di kursi tamu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sakst Erika "kenapa kau pukul Apir dan saksi Erika menjawab "bagaimana dia bagara-gara", mendengar jawaban saksi Erika, terdakwa langsung emosi dan memukul pipi saksi erika, melihat kejadian tersebut saksi korban mencoba melindungi saksi Erika sambil berkata kenapa Kau Pukul Anak Saya, jangan Pukul Anak Saya" namun terdakwa malah memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal yang di arahkan ke bagian muka, kepala, lengan, pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban. Akibat

Hal 3 dari 9 halaman
Putusan No 21/Pid.b/2013/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami memar dan sakit pada bagian pipi kiri dan kanan, kepala bagian belakang dan bagian lengan kiri serta bibir saksi korban sempat mengeluarkan darah. Hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/1132.111/RSD/2012 tanggal 17 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak memar ukuran tiga centimeter kali dua setengah centimeter di pipi kiri empat centimeter dari garis tengah hidung kiri dan dua centimeter dari tepi bawah mata kiri ;
2. Tampak bekas darah pada pipi kanan ukuran lima centimeter kali setengah centimeter dan tiga centimeter satu centimeter ;
3. Tampak dua tanda kemerahan dibagian depan pada lengan kiri atas ukuran tiga centimeter kali setengah centimeter di se sekitar sepuluh centimeter dari ketiak kiri ;

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut

Umum mengajukan di persidangan saksi-saksi atas nama :

1. Saksi SATRIA A. IDRIS alias Eong (korban) ;
2. Saksi ERIKA H. MANGKAWANI Alias ERIKA ;
3. Saksi SAMAT T GARA ;

Yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan yang pada pokoknya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya mengakui serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan surat dakwaan, mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal mana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/1132.111/RSD/2012 tanggal 17 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buol ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan pula barang bukti yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **KAMARUDIN T. GARA Alias KAMANG** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2012 bertempat di rumah Saksi Korban **SATRIA A. IDRIS Alias EONG** di lingkungan Poyapi Kel Buol Kec. Biau Kab. Buol telah datang terdakwa

Hal 5 dari 9 halaman
Putusan No 21/Pid.b/2013/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari anak saksi korban yakni saksi Erika yang kebetulan ditemukan oleh Terdakwa sedang duduk di kursi tamu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Erika "kenapa kau pukul Apir anaknya terdakwa dan saksi Erika menjawab "bagaimana dia bagara-gara",mendengar jawaban saksi Erika, terdakwa langsung emosi dan memukul pipi saksi Erika ;

- Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi Korban **SATRIA A. IDRIS Alias EONG** mencoba melindungi anaknya saksi Erika sambil berkata kenapa Kau Pukul Anak Saya, jangan Pukul Anak Saya" namun terdakwa malah memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal yang di arahkan ke bagian muka, kepala, lengan, pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Korban **SATRIA A. IDRIS Alias EONG ;**
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan Terdakwa **KAMARUDIN T. GARA Alias KAMANG**,Saksi korban mengalami memar dan sakit pada bagian pipi kiri dan kanan, kepala bagian belakang dan baglan lengan kiri serta bibir saksi korban sempat mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian, dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak disebutkan atau diberikan batasan yang jelas apakah arti kesengajaan itu namun sebagai petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting KUHP yaitu kesengajaan (Opzet) sebagai yang menghendaki dan mengetahui (willen en wettens), jadi dapatlah disimpulkan bahwa sengaja berarti *menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penganiayaan**" adalah *suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain* ;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat *bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di arahkan ke bagian muka, kepala, lengan, pipi sebelah kiri dan kanan serta bibir saksi korban sempat mengeluarkan darah sebagaimana Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/1132.111/RSD/2012 tanggal 17 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buol ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Seluruh unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal Undang-undang dan Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **KAMARUDIN T GARA Alias KAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
- Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 halaman
Putusan No 21/Pid.b/2013/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari RABU Tanggal 17 April 2013 oleh kami SUDIRMAN SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAYADI HUSAIN,SH.MH dan MUHAMAD HIDAYATULLAH,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 24 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHLIS, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ZUL ASFI SIREGAR, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAYADI HUSAIN,SH.MH

SUDIRMAN SH.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH

Panitera Pengganti,

MUHLIS, SH

